

DAMPAK PENERAPAN HUKUM JINAYAT TERHADAP PENGEMBANGAN KURIKULUM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM DI ACEH

Jailani

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: jailani.jailani@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

The implementation of Qanun number 6 of 2014 in Aceh about jinayat law (criminal law) affects to the study and the development of curriculum in The Syari'ah Faculty in Islamic Higher Education and also in The Law Faculty in other Higher education institutions in Aceh. The change and the determination of the several subjects study, such as an Islamic Law (Syari'at Law) as a new subject, becomes an evidence of the affect. The implementation concept becomes one of the studies in the curriculum even though the curriculum in The Law Faculty does not significantly change by determining a new subject; a Jinayat Law. The subjects, such as Islamic Law and Islamic Criminal Law become required subjects study to be taken. The study of Islamic Law has been developed, in academic theory and practice side as impacts of the determination of Jinayat Law in Aceh people with various background knowledge and law experiences. The dynamic of ideology diversities, thoughts, juridical barriers, and concepts of Jinayat Law can be minimized through an academic discussion which is expected can be more proportional to the curriculum. Several subjects need more a comprehensive study, especially in Syari'ah and Law Faculty, Islamic Criminal Law Department. The development of the curriculum is necessary to be conducted in order to gain the advices and revisions from academia to complete the implementation of Jinayat Law.

Keywords: Curriculum, Syari'ah and Law Faculty; Islamic Criminal Law; Aceh

ABSTRAK

Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat berdampak pada kajian dan pengembangan kurikulum Fakultas Syari'ah Perguruan Tinggi Keislaman dan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Umum di Aceh. Perubahan dan penetapan sejumlah mata kuliah seperti studi syari'at Islam di Aceh sebagai mata kuliah baru menjadi salah satu bukti dampak dimaksud. Konsep implementatif menjadi salah satu kajian kurikulum meskipun kurikulum Fakultas Hukum tidak berubah secara signifikan dengan menetapkan mata kuliah baru dengan sebutan Hukum Jinayat. Matakuliah yang disajikan seperti Hukum Islam dan Hukum Pidana Islam menjadi mata kuliah pilihan wajib bagi mahasiswa. Studi hukum Islam mengalami perkembangan disiplin baik dari sudut teori akademik dan teori aplikatifnya sebagai dampak penerapan Hukum Jinayat dalam dimensi kehidupan masyarakat Aceh dengan ragam latar pendidikan dan pengalaman hukum. Dinamika pemikiran pertentangan ideologis, hambatan yuridis dan konseptual terhadap Hukum Jinayat dapat diminimalisir melalui kajian akademik yang lebih proporsional dalam kurikulum. Sejumlah mata kuliah membutuhkan kajian akademik yang lebih komprehensif terutama di Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Pidana Islam. Pengembangan kurikulum dibutuhkan agar para akademisi dapat memberikan masukan dan revisi guna penyempurnaan penerapan Hukum Jinayat.

Kata kunci: Kurikulum; Fakultas Syari'ah dan Hukum; Hukum Jinayat; Aceh

DAMPAK PENERAPAN HUKUM JINAYAT TERHADAP PENGEMBANGAN KURIKULUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM DI ACEH

مستخلص

إن تطبيق القانون الجنائي رقم: ٦ لسنة ٢٠١٤ يسبب على تغيير وتنمية المناهج في كلية الحقوق والقانون أثناء الجامعات الحكومية بأتشيه. لقد تغيرت مناهج الكليات وزادت عدة المواد المدوسة كدراسة الشريعة الإسلامية بأتشيه. فإن لم يكن المهج لم يتغير بزيادة المادة بل يجعل عناصر المواد بإدخال طريقة تطبيق القانون الجنائي ماهية للدراسات. وتدرس مادة الأحكام الإسلامية و الحكم الجنائي كمادة واجبت إختيارها من قبل الطلبة. وقد تقدم الإطلاع على الأحكام نظرية كانت أو تطبيقيا للبحث على المثل الأعلى لتطبيق القانون الجنائي نحو مجتمع أتشيه مع خبرات الحكمية المختلفة. واما الظواهر والشكوك الإيديولوجية والموانع التطبيقية التي تعرقل القانون يكون بسيطاً بالبحوث الكافية من خلال تعلم الأحكام في قسم الجنائي الإسلامي لإصلاح القانون وتطبيقه

الكلمات الرئيسية: المناهج ؛ كلية الشريعة والقانون ؛ قانون الجنائيات؛ أتشيه

A. INTRODUCTION

Pemberlakuan syari`at Islam di Provinsi Aceh, terutama setelah pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memberikan dampak signifikan bagi perkembangan disiplin hukum Islam baik dari sudut teori akademik dan aplikatifnya. Ketika bagian hukum Islam menyentuh dimensi kehidupan masyarakat Aceh yang beragam latar pendidikan dan pengalaman hukum, maka Hukum Jinayat dihadapkan dengan berbagai anomali berbentuk pertentangan ideologis, hambatan yuridis dan konseptual di kalangan masyarakat Aceh, praktisi dan penegak hukum dan tentunya di kalangan para akademisi di Perguruan Tinggi baik Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) maupun Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Hal ini mungkin saja disebabkan oleh sistem hukum Indonesia yang mengutamakan proses legislasi agar hukum Islam diakui dan menjadi hukum yang sah diberlakukan dalam masyarakat. Pengalihan hukum Islam, yang terdapat dalam al-Quran, hadits dan pendapat para fuqaha menjadi hukum positif ternyata memunculkan masalah tersendiri, seperti adanya gugatan dari praktisi hukum tentang tidak sempurnanya beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hukum materil dan hukum formilnya.

Dualisme studi hukum yang dikaji akademisi di Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Ar-Raniry dan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri di Aceh Aceh ternyata menjadi salah satu faktor penghambat kemajuan aplikasi syari`at Islam. Praktisi hukum alumni Fakultas Syariah dan Hukum pada umumnya memiliki kelemahan mengenai karakteristik hukum positif nasional,

JAILANI

sementara alumni Fakultas Hukum pada umumnya tidak akrab dengan substansi hukum Islam. Akibatnya, mereka sulit memadukan antara sistem hukum nasional dan sistem hukum Islam yang pada prinsipnya menjadi sebuah tuntutan dalam konteks penerapan syariat Islam di Aceh.

Praktisi dunia pendidikan hukum di Aceh perlu mencermati adanya kesalahan dalam penomoran Pasal dalam Qanun Aceh Nomor 6 tentang Hukum Jinayat. Kesalahan penomoran ini, tidak perlu terjadi sekiranya pakar hukum alumni Fakultas Syariah dan Hukum dan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri memiliki pengalaman akademik yang memadai tentang ilmu perundang-undangan di Indonesia dan dunia Islam. Dalam tradisi hukum Islam di Aceh yang menuntut keterlibatan dua corak pakar hukum Islam, tentunya harus dilakukan terobosan mendasar dalam bentuk inovasi kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum dan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri dalam upaya melahirkan sarjana hukum yang menguasai kedua corak hukum baik dalam bidang hukum perdata dan pidana, hukum formil dan hukum materil agar penerapan syariat Islam dalam berbagai aspeknya tanpa menghadapi rintangan yang berarti karena cara pandang yang berbeda antara masing-masing alumni tersebut.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Fakultas Syari'ah IAIN Langsa dan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri di Aceh sebagai lembaga yang melahirkan pakar hukum dan lembaga pengembangan hukum selayaknya mulai membangun paradigma kurikulum hukum yang lebih inovatif dan kreatif sesuai dengan dinamika yang berkembang dalam masyarakat dengan lapisan ragam tingkat pendidikan dan pengalaman hukum melalui sosialisasi yang memadai terhadap penetapan hukum pemerintah.

Berbagai permasalahan di atas, hendaknya menjadi studi utama untuk dikaji dalam pengembangan disiplin ini di Fakultas Syari'ah dan Hukum karena dalam sejarah tradisi penerapan hukum Islam di Aceh dalam bingkai hukum nasional, agaknya hanya kalangan intelektual Aceh atau praktisi hukum Aceh, yang telah berhasil menciptakan undang-undang pidana dan perdata Islam melalui proses legislasi bila dibandingkan dengan proses hukum lainnya yang menerapkan sistem Roman Law.

Keputusan pemerintah mengesahkan pemberlakuan hukum Islam di Aceh khususnya Qanun Jinayat, kenyataannya melahirkan beberapa persoalan yuridis, karena hukum Indonesia menganut aliran positivisme yuridis. Aliran ini menyatakan bahwa yang dapat diterima sebagai hukum yang sebenarnya hanyalah yang telah ditentukan dan ditetapkan secara positif oleh negara. Hukum hanya berlaku karena hukum mendapat bentuk positifnya dari instansi yang berwenang (negara). Dalam konteks ini, hukum Islam diharapkan dapat menggantikan posisi hukum nasional yang diterapkan di Aceh.

DAMPAK PENERAPAN HUKUM JINAYAT TERHADAP PENGEMBANGAN KURIKULUM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM DI ACEH

Tradisi kehidupan hukum masyarakat yang terbiasa dengan aliran hukum nasional yang kurang mengenal hukum Islam, terutama hukum pidana Islam, menganggap bahwa hukum Islam tidak dapat berlaku secara konsisten dalam negara kesatuan Republik Indonesia, karena akan melahirkan dualisme dalam penerapan hukum di kalangan masyarakat walaupun pemberlakuan hukum Islam telah diundangkan.

Reaksi penolakan terhadap penerapan Hukum Jinayat mendorong para pakar memberikan berbagai argumentasi untuk menetralsir dan mencari celah agar tantangan terhadap penerapan hukum Islam dapat dieliminir dalam ruang, tempat, waktu dan kondisi tertentu.

Namun hambatan lainnya muncul ketika Hukum Jinayat yang telah menjadi peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum tertulis dalam bentuk bab-bab dan pasal-pasal seperti halnya kitab undang-undang hukum pidana dan perdata nasional mendorong praktisi hukum di Aceh, baik pengacara, jaksa dan hakim mayoritas alumni Fakultas Hukum Konvensional mempelajari Hukum Jinayat secara memadai pada saat mereka menempuh studinya baik Strata Satu dan Strata Dua. Studi yang mereka lakukan seharusnya mengkaji perbandingan hukum yang sifatnya komplementer agar mereka akrab dengan substansi hukum Islam.

Ditinjau dari sisi kurikulum yang dipedomani di Fakultas Syari'ah dan Fakultas Hukum di Perguruan Tinggi Negeri di Aceh, selama ini juga masih terlihat adanya kekurangan. Pendidikan hukum yang dijalankan selama ini cenderung bersifat dogmatis, kurang peka terhadap proses transisi dan cenderung monolistik. Akhirnya pendidikan hukum yang dijalankan kurang bersifat progresif, kreatif, responsif, dan kurang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Eksekunya, output yang dihasilkan juga kebanyakan lebih berpandangan legalistik dan cenderung tidak peka terhadap kekhususan penerapan syari'at Islam khususnya Hukum Jinayat di Aceh.

B. DISCUSSION

1. Pengertian dan Fungsi Pengembangan Kurikulum

Pada dasarnya, "kurikulum" merupakan istilah berasal dari bahasa Latin yang berarti jalan atau arena perlombaan yang dilalui oleh kereta.¹ Kemudian, istilah ini diadopsi dalam bidang pendidikan, sehingga mengandung pengertian kumpulan mata pelajaran yang harus diajarkan guru atau dipelajari subyek didik,² atau kumpulan mata pelajaran yang ditetapkan sekolah atau

¹ Noah Webster, *Webster's New Twentieth Century Dictionary of The English Language*, (New York: Simon & Schuster 1979), hal. 447

² Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hal. 4

JAILANI

institus untuk dipelajari oleh subyek didik atau mahasiswa agar lulus dan memperoleh ijazah.³ Pengertian ini merupakan pandangan lama yang lebih menekankan pada isi pelajaran. Dalam kondisi tertentu, pengertian ini masih sering digunakan hingga sekarang.

Hilda Taba mengatakan '*curriculum is a plan for learning.*'⁴ Maksudnya, kurikulum adalah suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Karena itu, kurikulum juga dipahami sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. James A. Beane mendefinisikan kurikulum ke dalam empat kategori, yaitu kurikulum sebagai produk (*curriculum as product*), kurikulum sebagai program (*curriculum as program*), kurikulum sebagai bekal belajar (*curriculum as intended learning*) dan kurikulum sebagai pengalaman subyek didik (*curriculum as experiences of the learner*).⁵

Dapat dipahami bahwa, kurikulum sebagai suatu tema memiliki makna luas, secara garis besar dapat menampilkan diri dalam tiga versi, yaitu: kurikulum sebagai substansi, sebagai sistem, dan sebagai bidang studi.

Menurut James A. Beane, ada tiga landasan yang harus diperhatikan dalam perencanaan kurikulum, yaitu filsafat, sosiologi dan psikologi.⁶ Ketiga landasan ini berkenaan dengan perhatian umum terhadap kebutuhan individu dan masyarakat. Perencanaan kurikulum berkenaan dengan fokus tertentu dan ketiga landasan tersebut.

Oemar Hamalik mensyaratkan kepada para pengembang kurikulum untuk memperhatikan dan mempertimbangkan dasar falsafah dan tujuan kurikulum, kemasyarakatan, kebudayaan atau sosial kultural, psikologi belajar, pertumbuhan dan perkembangan siswa, dan dasar organisasi kurikulum dalam upaya pengembangan kurikulum.⁷ Dalam redaksi yang berbeda, Iskandar Wiryokusumo dan Usman Mulyadi juga mensyaratkan untuk mempertimbangkan dasar yang sama sebagai yang dikemukakan Oemar Hamalik dalam rangka menyusun atau mengembangkan suatu kurikulum.⁸

Perubahan dan pengembangan kurikulum baik pada jenjang sekolah dan perguruan tinggi didasarkan pada asas psikologi, sosiologis, filosofi, dan teknologi sebagai landasan agar

³ Yahya Hamid Hamdan dan Jabir 'Abdul Hamid Jabir, *al-manahij: Ususuha, takhtitutha, taqwinuha*, (Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1978), hal 9. Lihat juga, Oemar Hamalik, *Pengembangan Kurikulum: Dasar-dasar dan Perkembangannya*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 4.

⁴Hilda Taba, *Curriculum Development: Theory and Practoce*, (USA: Harcourt, Brace, & World, 1962), hal. 11.

⁵James A. Beane, et. al., *Curriculum Planning and Development*, (New York: Macmillan Company, 1994), hal. 29.

⁶James A. Beane, et. al., *Curriculum Planning*,..., hal. 68.

⁷Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 31.

⁸Iskandar Wiryokusumo dan Usman Mulyadi, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Mandar Maju, 1990, hal. 25-26.

DAMPAK PENERAPAN HUKUM JINAYAT TERHADAP PENGEMBANGAN KURIKULUM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM DI ACEH

kurikulum terapan sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam berbagai aspek, tujuan dan arah pembangunan.

a. Asas Psikologis

Psikologis adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku pada manusia atau kelompok dalam hubungannya dengan lingkungan. Yang menjadi objek dalam psikologi pendidikan adalah pelajar dan pengajar.⁹ Sehingga dalam pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh psikologi sebagai acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku peserta didik di kembangkan.¹⁰

b. Asas Sosiologis

Setiap masyarakat mempunyai norma dan kebiasaan yang dinyatakan dalam bentuk kelakuan dan perilaku sehari-hari. Pembentukan norma ini melalui proses pendidikan yang dijabarkan dalam kurikulum. Salah satu fungsi pendidikan adalah mempersiapkan subyek didik untuk terjun ke dalam masyarakat.

Setiap masyarakat mempunyai kepercayaan atau keyakinan tentang bentuk manusia yang sebagaimana yang dicitakan. Cita ini biasanya terkandung dalam kepercayaan agama dan falsafah hidup masyarakat. Di samping didasarkan pada kepercayaan atau keyakinan masyarakat, pengembangan kurikulum juga harus didasarkan pada nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Nilai adalah ukuran umum yang dipandang baik oleh masyarakat dan menjadi pedoman bagi tingkah laku manusia tentang bagaimana cara hidup yang sebaiknya.¹¹ Nilai bersumber dari falsafah hidup masyarakat. Bagi bangsa Indonesia nilai yang dijunjung tinggi adalah nilai yang bersumber dari falsafah Pancasila. Pendasaran pengembangan kurikulum pada nilai pancasilais tidak hanya terwujud dalam kegiatan pengembangan, namun lebih jauh terwujud dalam muatan kurikulum itu sendiri.

c. Asas Filosofis

Setiap proses pendidikan tentunya berpedoman pada falsafah yang dianut oleh suatu negara yang mengandung nilai-nilai dan cita-cita suatu bangsa. Kurikulum disusun berdasarkan filsafat negara dalam upaya pembentukan manusia. Filsafat adalah aktivitas pikir murni (*reflective thinking*), atau kegiatan akal manusia dalam usaha untuk mengerti secara mendalam tentang segala sesuatu.¹²

⁹ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 14

¹⁰ Abdul Majir, *Dasar Pengembangan Kurikulum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017) hal. 36

¹¹ Oemar Hamalik, *Sistem dan Prosedur Pengembangan Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), hal. 25.

¹² Muhammad Noor Syam, *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hal. 20.

JAILANI

Sebagaimana filsafat pada umumnya yang mengkaji hakikat sesuatu secara menyeluruh, filsafat pendidikan juga berusaha mengkaji hakikat dan permasalahan pendidikan secara menyeluruh. Dalam mengkaji berbagai permasalahan alam semesta serta kedudukan manusia di dalamnya, filsafat memiliki tiga cabang dasar ilmu, yaitu: ontology yang membahas tentang segala yang ada dalam alam ini, epistemologi yang membahas tabiat pengetahuan, batasannya, jenisnya serta bagaimana mewujudkan kebenaran, aksiologi, yang membahas tentang nilai, macam nilai dan sumber nilai.¹³ Pengkajian masalah pendidikan juga beranjak dari ketiga cabang ilmu tersebut.

d. Asas teknologi

Perkembangan teknologi mempunyai hubungan timbal balik dengan pendidikan. Perkembangan dalam hal teknologi dengan pendidikan terdapat pada pengembangan alat-alat atau bahan-bahan yang secara langsung atau tidak langsung dibutuhkan dalam dunia pendidikan.

Pendidikan adalah upaya untuk menyiapkan peserta didik untuk menghadapi masa depan dan perubahan masyarakat yang semakin pesat termasuk di dalamnya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung berdampak dalam hal pengembangan materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran serta penggunaan sistem evaluasi. Oleh karena itu pengembangan kurikulum haruslah dapat berlandaskan pada teknologi.¹⁴

Kebutuhan masyarakat mendorong munculnya tuntutan yang perlu mendapatkan pemenuhan. Tuntutan masyarakat sangat kompleks seiring dengan kompleksnya kebutuhan masyarakat. Maka dalam hal ini, penyusunan dan pengembangan kurikulum diharapkan dapat menyeleksi program, materi dan pengalaman belajar yang relevan dengan tuntutan masyarakat. Relevansi antara yang dihasilkan dan usaha penyusunan kurikulum dengan yang menjadi tuntutan masyarakat terwujud melalui pengakomodasian tuntutan itu secara proporsional dalam suatu program kurikulum.

2. Pengembangan Kurikulum Syari'ah dan Fakultas Hukum PTN di Aceh dalam konteks Penerapan Hukum Jinayat

Dalam konteks pelaksanaan Syari'at Islam khususnya Hukum Jinayat di Aceh, Fakultas Hukum pada awalnya telah berupaya mengembangkan kurikulum dengan upaya membuka

¹³Muhammad Munir Mursyi, *Falsafat al-Tarbiyah: Ittijahatuha wa Madarisuha*, (Kairo Alam al-Kutub, 1995), hal. 19.

¹⁴ Abdul Majir, *Dasar Pengembangan...*, hal. 39

DAMPAK PENERAPAN HUKUM JINAYAT TERHADAP PENGEMBANGAN KURIKULUM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM DI ACEH

konsentrasi hukum Islam. Langkah yang telah ditempuh adalah dilaksanakannya beberapa *workshop* dan seminar kurikulum konsentrasi hukum Islam dengan mengundang beberapa nara sumber dari Universitas Islam Negeri Jakarta dan IAIN Ar-Raniry. Namun upaya ini terhenti setelah terjadinya musibah tsunami karena beberapa inovator pengembangan kurikulum ini tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Usaha berikutnya adalah peningkatan kualitas dosen Fakultas Hukum agar mereka memiliki kompetensi akademik dalam hukum Islam. Sejumlah dosen Fakultas Hukum sedang mengikuti program doktor dalam bidang fiqh modern di UIN Ar-Raniry.

Kurikulum di Fakultas Syari'ah ternyata cukup responsif dalam melakukan inovasi kurikulum guna menyahuti pelaksanaan syari'at Islam di Aceh.

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam menyikapi pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, mereka menyusun kurikulum yang berbasis kepada hukum jinayah sebanyak 18 SKS. Mata kuliah tersebut antara lain, Pengantar Fiqh Jinayah 2 SKS, Fiqh Jinayah 4 SKS, Tafsir Ahkam Jinayah 4 SKS, Hadis Ahkam Jinayah 4 SKS, Teori Pidanaan Islam 2 SKS dan Hukum Acara Pidana Islam 2 SKS.

Adapun pada Prodi Hukum Pidana Islam IAIN Langsa lebih responsif terhadap perkembangan pemberlakuan syari'at Islam di Aceh, terkhusus di bidang hukum jinayah. Hal ini terlihat dari jumlah mata kuliah hukum jinayah yang disusun oleh prodi. Mata kuliah tersebut antara lain Fiqh Jinayah-I 2 SKS, Politik Hukum Pidana Islam 2 SKS, Azas-Azas Hukum Pidana 2 SKS, Fiqh Jinayah-II 2 SKS, Tafsir Ahkam Jinayah-I 2 SKS, Hadits Ahkam Jinayah-I 2 SKS, Hukum Pidana 2 SKS, Qawaid Fiqh Jinayah 2 SKS, Tafsir Ahkam Jinayah-II 2 SKS, Hadits Ahkam Jinayah-II 2 SKS, Kapita Selekta Hukum Pidana Islam 2 SKS, Hukum Pidana Islam di Dunia Islam 2 SKS, Hukum Pidana Islam di Indonesia 2 SKS, Pembaharuan Hukum Pidana Islam 2 SKS, Qanun Jinayah Aceh 2 SKS, Metodologi Penelitian Jinayah 2 SKS, Muqaranah Mazahib fil Jinayah 2 SKS, Masail Fiqhiyah fil Jinayah 2 SKS, dan Studi Naskah Hukum Pidana Islam 2 SKS.

Pada Jurusan Syari'ah IAIN Malikussaleh masih terlalu pasif dalam hal pembelajaran dalam menyikapi pemberlakuan hukum jinayah di Aceh. Dalam kurikulumnya hanya terdapat 14 SKS tentang hukum jinayah yang terbagi kepada tiga program studi dibawah jurusan Syari'ah, yaitu Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah 6 SKS, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah 8 SKS, dan pada Program Studi Ekonomi Syari'ah belum terdapat mata kuliah yang berhubungan dengan hukum jinayah.

Kemudian pada prodi Hukum Pidana Islam Sekolah Tinggi Negeri Tgk Dirundeng Meulaboh, pembelajaran yang menyangkut tentang hukum jinayah sebanyak 22 SKS yang ada

JAILANI

pada 11 mata kuliah. Hukum Pidana I 2 SKS, Fiqh Jinayah I 2 SKS, Syariat Islam di Aceh 2 SKS, Tafsir Ahkam Jinayah I 2 SKS, Hadits Ahkam Jinayah I 2 SKS, Hukum Pidana II 2 SKS, Fiqh Jinayah II 2 SKS, Tafsir Ahkam Jinayah II 2 SKS, Hadits Ahkam Jinayah II 2 SKS, Qanun Jinayah di Aceh 2 SKS, dan Hukum Acara Pidana Islam 2 SKS.

Berbanding terbalik dengan pembelajaran hukum jinayah yang ada di PTKIN, di PTN pembelajaran yang menyangkut dengan hukum jinayah masih sangat minim.

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dalam penyusunan kurikulumnya masih minim untuk memasukkan pembelajaran yang berkenaan dengan pemberlakuan hukum jinayah di Aceh. Di dalam kurikulum inti terdapat 2 mata kuliah yang menyangkut dengan hukum Islam, yaitu Hukum Islam 2 SKS dan Kaidah-Kaidah Hukum Islam 2 SKS. Kemudian pada mata kuliah pilihan sesuai dengan minat kajian terdapat beberapa pilihan tentang pembelajaran hukum Islam. Minat kajian Hukum Pidana terdapat satu mata kuliah yang menyangkut tentang hukum Islam, yaitu Hukum Pidana Islam 2 SKS.

Penyesuaian fokus mata kuliah melalui pengembangan minat kajian Hukum Keperdataan dalam program kekhususan hukum Islam terdapat 8 SKS mata kuliah yang menyangkut dengan hukum Islam, yaitu Hukum Acara Peradilan Islam 2 SKS, Ayat dan Hadist Hukum 2 SKS, Perkembangan Hukum Islam 2 SKS, dan Hukum Pidana Islam 2 SKS. Mata kuliah wajib yang harus diprogramkan oleh mahasiswa dalam KRS di mana kurikulum 2013 terjadi perubahan beberapa kode Mata Kuliah Umum (MKU) karena terjadi perubahan besar beban SKS, dari 3 SKS menjadi 2 SKS. Mata kuliah wajib sebagai dan memiliki prasyarat yaitu Hukum Islam dengan bobot 3 sks pada semester Gasal dan Kaidah-Kaidah Hukum Islam dengan bobot 2 sks.

Mata kuliah pilihan di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh yang dapat dipilih dan berhubungan dengan penerapan Hukum Jinayah di Aceh yaitu Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Peradilan Islam, dan Hukum Pidana Islam dengan bobot masing-masing 2 sks dari total 12 sks mata kuliah pilihan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh selama ini telah dilakukan perpaduan antara kurikulum nasional dengan kurikulum lokal namun perpaduan ini belum bersifat spesifik dan integratif dengan penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh seharusnya memaksimalkan kewenangan yang diberikan karena Aceh telah memiliki hak istimewa untuk menjalankan Syari'at Islam dalam bidang Hukum Jinayah sehingga Aceh diberi hak pula untuk menyusun kurikulum yang bernuansa Syari'at dalam rangka mendukung pelaksanaannya di kalangan masyarakat dan aparaturnya penegak hukum.

DAMPAK PENERAPAN HUKUM JINAYAT TERHADAP PENGEMBANGAN KURIKULUM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM DI ACEH

Pengembangan kurikulum akan dilakukan Fakultas Hukum Universitas Samudera Langsa lebih spesifik dan berhubungan dengan kebutuhan pemahaman praktik hukum di kalangan mahasiswa. Hal ini tercermin dari sejumlah mata kuliah yaitu Hukum Pidana Islam dengan bobot 2 sks, Hukum Islam, Praktek Mahkamah Syari'iyah, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dengan bobot masing-masing 2 sks yang diajarkan pada program studi ilmu hukum, mata kuliah Hukum Pidana Islam, 2 sks, yang diajarkan pada program kekhusususan Hukum Pidana.

Namun jika diamati perbandingan penyajian mata kuliah nasional dengan mata kuliah lokal menjadi 40 persen mata kuliah nasional dan 60 persen mata kuliah lokal yang diterapkan dalam proses perkuliahan di Perguruan Tinggi Umum, maka Universitas Samudera Langsa lebih responsif dalam melakukan peninjauan kurikulum.

3. Pelaksanaan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Fakultas Hukum PTN di Aceh dalam konteks pemberlakuan Hukum Jinayat

Dari aspek pemilihan mata kuliah Fakultas Hukum UNSYIAH, Fakultas Hukum UNSAM, Ilmu Hukum Fisip UTU, hanya menetapkan dua mata kuliah wajib yang terkait dengan upaya pemahaman hukum Islam yaitu mata kuliah hukum Islam dengan bobot 2 SKS dan kaidah-kaidah hukum Islam dengan bobot dua sks.

Dalam perubahan kurikulum baru mata kuliah wajib yang berkaitan dengan syari'at Islam tetap dua mata kuliah di atas saja. Hal ini menunjukkan bahwa dari aspek penyajian mata kuliah Fakultas Hukum belum melakukan inovasi kurikulum yang adaptif terkait dengan Syari'at Islam khususnya dalam bidang Hukum Jinayat.

Terdapat 12 mata kuliah pilihan yang berhubungan dengan syari'at Islam yaitu: Hukum Perikatan Islam, Hukum Acara Peradilan Agama Islam, Praktek Peradilan Mahkamah Syar'iyah, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Hukum Islam, Hukum, Hukum Acara Pidana, Hukum Peradilan Islam, Ayat dan Hadits Ahkam, Hukum Pidana Islam, Perkembangan Hukum Islam, Filsafat Hukum Islam, dan Hukum Acara Peradilan Agama. Keseluruhan mata kuliah tersebut berbobot 2 SKS.

Namun dalam pelaksanaan proses perkuliahan mahasiswa tidak memilih mata kuliah pilihan terkait syari'at Islam karena biasanya mahasiswa memilih mata kuliah pilihan terkait dengan objek penelitian skripsi yang mereka kaji.

Dari segi kompetensi lulusan (*output*) yang diharapkan dalam rangka pelaksanaan Syari'at Islam bidang Hukum Jinayat di Aceh, nampaknya Fakultas Hukum Unsyiah tidak secara spesifik menetapkan agar lulusannya memiliki kompetensi akademik dalam rangka beradaptasi dengan pelaksanaan Syari'at.

JAILANI

Hal ini dapat diamati dari penyebaran mata kuliah wajib yang hanya berbobot 4 sks dan mata kuliah pilihan yang tentunya tidak begitu menjadi daya tarik mahasiswa.

Terkait peluang dan tantangan Fakultas Syari'ah, Jurusan Syari'ah dan Prodi Hukum Pidana Islam guna mendukung proses transformasi Syari'at melalui jalur akademik, maka peluang yang ada sesungguhnya memberikan kesempatan kerja yang luas dan prospektif kepada alumni fakultas ini di institusi penegak hukum dan pengawas syari'at Islam.

Namun, tenaga pengajar, sarana dan prasarana serta *input* mahasiswa menjadi tantangan dalam memaksimalkan peluang yang ada tersebut. Sejauh ini alumni Fakultas Syari'ah masih kurang berperan maksimal sebagai aparat penegak hukum baik di Kejaksaan maupun Pengadilan Negeri kecuali para hakim di Mahkamah Syar'iyah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Aceh.

Berikutnya terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh Fakultas Hukum di Perguruan Tinggi Negeri dalam konteks pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh saat ini adalah berkisar pada persoalan penguasaan mereka terhadap materi-materi hukum syari'at secara umum dan Hukum Jinayat secara khusus. Tantangan ini tentu perlu diatasi, mengingat bahwa peluang mereka sebenarnya tidak kalah besar dibanding dengan alumni Fakultas Syari'ah dan atau Jurusan Syari'ah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.

Penguasaan pengetahuan dan kecakapan dalam hukum Islam pada dasarnya adalah sebuah kebutuhan yang mendesak untuk diakomodir dan dipenuhi oleh mahasiswa Fakultas Hukum. Oleh sebab itu, inovasi kurikulum di Fakultas Hukum tentu menjadi sebuah keniscayaan agar tidak menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan realitas dengan kualitas *output* yang dihasilkan.

Berdasarkan telaah pengembangan kurikulum Fakultas Syari'ah dan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri yang menjadi objek penelitian, maka pengembangan yang diupayakan dalam rangka pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh dapat diuraikan beberapa pokok pikiran ulama yang disajikan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ternyata proses inovasi kurikulum di Fakultas Hukum Unsyiah belum terdapat perumusan yang baik dan optimal tentang tujuan pembelajaran yang bernuansa syari'at khususnya dalam bidang pidana Islam sebagaimana diharapkan ada di lembaga pendidikan tinggi hukum di Aceh.

Hal ini dapat diamati dari tujuan pendidikan program sarjana bidang ilmu hukum Unsyiah adalah menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana hukum yang menguasai hukum Indonesia, menguasai dasar-dasar ilmiah dan dasar-dasar kemahiran kerja untuk mengembangkan ilmu hukum dan hukum, mengenal dan peka akan masalah-masalah keadilan

DAMPAK PENERAPAN HUKUM JINAYAT TERHADAP PENGEMBANGAN KURIKULUM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM DI ACEH

dan masalah-masalah kemasyarakatan, mampu menganalisis masalah-masalah hukum dalam masyarakat, mampu menggunakan hukum sebagai sarana untuk memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan dengan bijaksana dan tetap berdasar pada prinsip-prinsip hukum.

Berbeda halnya dengan pengembangan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Samudera Langsa yang secara spesifik menelaah hukum pidana Islam.

Berdasarkan distribusi mata kuliah di atas dapat dijelaskan secara eksplisit tentang peran dan keberadaan Fakultas Hukum untuk menghasilkan lulusan atau *output* yang memahami hukum Islam dengan baik dan mampu memahami keberadaan hukum Islam khususnya Hukum Jinayat Aceh yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam kehidupan masyarakat Aceh kontemporer. Tujuan yang telah dirumuskan dan diimplementasikan di Fakultas Hukum cenderung untuk mendidik mahasiswa dalam koridor hukum Indonesia dengan sejumlah tambahan mata kuliah khusus terkait hukum Islam. Namun kajian utama mata kuliah di Fakultas Hukum merupakan hasil pewarisan hukum Eropa Kontinental yang telah diterapkan Belanda pada masa penjajahan dan terus dipertahankan keberadaannya.

Sedangkan di Fakultas Syari'ah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) telah diupayakan pembelajaran pendidikan hukum yang didasarkan pada penyesuaian dengan pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Hal ini terlihat jelas pada tujuan perumusan kurikulumnya yaitu desain kurikulum di Fakultas Syari'ah yang berupaya merespon perkembangan yang terjadi dalam masyarakat baik dari aspek sosial, politik, budaya dan berbagai aspek lainnya.

Demikian pula distribusi mata kuliah di STAIN Tgk Dirundeng Meulaboh pada kurikulum prodi hukum Pidana Islam Tahun 2016.

Fakultas Syariah di Perguruan Tinggi Keislaman Negeri mengupayakan pengembangan kurikulum yang dilakukan harus mengacu pada falsafah yang dianut oleh masyarakat Aceh yang religius dan juga prinsip-prinsip tertentu untuk pengembangan fiqh seperti prinsip relevansi. Sebagai institusi pendidikan yang memandang peserta didiknya sebagai *invested of man power resources*, Fakultas Syari'ah berupaya untuk menghasilkan outputnya yang memiliki nilai relevansi dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dan kebijakan hukum yang diterapkan. Untuk menghasilkan *output* yang dapat diandalkan tersebut maka kualifikasi lulusan fakultas syariah harus sesuai dengan kebutuhan penerapan syari'at Islam di Aceh. Apabila ini dapat dicapai maka *output* tersebut akan sangat dirasakan manfaat kehadirannya dalam masyarakat.

Pelaksanaan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Fakultas Hukum PTN di Aceh dalam merespon pemberlakuan Hukum Jinayat. Dalam konteks perkuliahan maka, pemilihan mata kuliah Fakultas Hukum hanya menetapkan dua mata kuliah wajib yang terkait dengan upaya

JAILANI

pemahaman hukum Islam yaitu mata kuliah hukum Islam dengan bobot 2 SKS dan kaidah-kaidah hukum Islam dengan bobot dua sks dan kajian pidana khusus termasuk di dalamnya kajian Qanun Aceh Nomor 6 tentang Hukum Jinayat.

Dalam perubahan kurikulum baru mata kuliah wajib yang berkaitan dengan syari'at Islam tetap dua mata kuliah di atas saja. Hal ini menunjukkan bahwa dari aspek penyajian mata kuliah Fakultas Hukum belum melakukan inovasi kurikulum yang terkait dengan Syari'at Islam.

Terdapat 12 mata kuliah pilihan yang berhubungan dengan syari'at Islam yaitu: Hukum Perikatan Islam, Hukum Acara Peradilan Agama Islam, Hukum Perwakafan, Zakat dan Baital Mal, Hukum Perbankan dan Asuransi Islam, Filsafat Hukum Islam, Hukum Perkawinan Islam, Hukum Asuransi Islam, Ayat dan Hadits Ahkam, Hukum Pidana Islam, Perkembangan Hukum Islam, Perbandingan Mazhab dan Teori Politik dalam Islam. Keseluruhan mata kuliah tersebut berbobot 2 SKS.

Namun dalam pelaksanaan proses perkuliahan mahasiswa tidak memilih mata kuliah pilihan terkait syari'at Islam karena biasanya mahasiswa memilih mata kuliah pilihan terkait dengan objek penelitian skripsi yang mereka kaji.

Inovasi kurikulum di institusi pendidikan tinggi merupakan suatu kemestian yang harus selalu dilakukan oleh manajemen institusi pendidikan tersebut. Inovasi merupakan kebutuhan yang mutlak dipenuhi sebagai upaya untuk menjawab tantangan dan responsibilitas terhadap keadaan dan perkembangan yang ada di Aceh kontemporer. Hal inilah yang semestinya dilakukan oleh kedua lembaga pendidikan tinggi hukum di Aceh yaitu Fakultas Hukum Unsyiah dan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Untuk menjawab segala tantangan yang ada maka kurikulum merupakan dasar utama yang harus dikukuhkan dan dikembangkan senantiasa. Karena kurikulum pada hakikatnya merupakan pedoman atau juklak pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi target sebagai upaya pencapaian tujuan sebuah lembaga pendidikan tidak terkecuali di institusi pendidikan tinggi. Kurikulum ini sangat mengikat proses pendidikan dan pengajaran, sehingga pengajar dan peserta didik digiring untuk mengikuti dan melakukannya dengan baik.

C. CONCLUSION

Fakultas Syari'ah, Jurusan Syari'ah dan Prodi Hukum Pidana Islam Perguruan Tinggi Negeri Keagamaan Islam telah melakukan berbagai upaya pengembangan kurikulum dalam merespon penerapan Hukum Jinayat Aceh. Penetapan matakuliah Studi Syari'at Islam di Aceh, Fiqh Jinayat, Qanun Jinayat Aceh yang disajikan kepada mahasiswa dapat dinyatakan sebagai upaya pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap perubahan sosial.

DAMPAK PENERAPAN HUKUM JINAYAT TERHADAP PENGEMBANGAN KURIKULUM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM DI ACEH

Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Umum di Aceh berupaya melakukan pengembangan kurikulum dalam merespon penerapan Hukum Jinayat Aceh. Penetapan matakuliah Praktik Peradilan Mahkamah Syari'iyah, Hukum Islam dan Hukum Pidana Islam sebagai upaya untuk menyesuaikan materi perkuliahan dengan praktik Hukum Jinayat yang telah berlaku di kalangan masyarakat Aceh.

Inovasi kurikulum baik pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di PTKIN maupun Fakultas Hukum di PTN perlu senantiasa dipikirkan dan diimplementasikan mengingat tantangan dan peluang kedua fakultas tersebut sangat besar, khususnya bila dikorelasikan dengan deklarasi pelaksanaan syari'at Islam secara kaffah

BIBLIOGRAPHY

- Azizy, A.Qodri. *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gema Media, 2002
- Majir, Abdul. *Dasar Pengembangan Kurikulum*. Yogyakarta: Deepublish, 2017
- Taba, Hilda. *Curriculum Development: Theory and Practice*. USA: Harcourt, Brace, & World, 1962
- Wiryokusumo, Iskandar, and Usman Mulyadi. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Beane, James A., et. al. *Curriculum Planning and Development*. New York: Macmillan Company, 1994
- Wahid, Marzuki dan Rumadi. *Fiqh Mazhab Negara, Kritik Terhadap Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKIS, 2001
- Faruq, Muhammad, and al-Nabhan. *Al-Madkhal Li al-Tasyri*. cet.II, Beirut: Dar al-Qalam, 1981
- Mursyi, Muhammad Munir. *Falsafat al-Tarbiyah: Ittijahatuha wa Madarisuha*. Kairo: Alam al-Kutub, 1995
- Syam, Muhammad Noor. *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional, 1986
- Syah, Muhibbin. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999
- Webster, Noah. *Webster's New Twentieth Century Dictionary of The English Language*. New York: Simon & Schuster, 1979
- Hamalik, Oemar. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- . *Sistem dan Prosedur Pengembangan Kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan*. Bandung: Trigenda Karya, 1993
- . *Pengembangan Kurikulum: Dasar-dasar dan Perkembangannya*. Bandung: Mandar Maju, 1990
- Edwards, Paul (ed). *The Encyclopedia of Philosophy, (EP)*, vol.3. London: Macmillan Press, 1972
- Ka'bah, Rifyal. *Kodifikasi Hukum Islam Melalui Perundang-Undangan*. Makalah dalam Seminar Annual Conferences PPS Se-Indonesia, 2004
- Hamdan, Yahya Hamid and Jabir 'Abdul Hamid Jabir. *al-manahij: Ususuha, takhtitutha, taqwinuha*, Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1978